



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Railawati, SH., Febrina Wanseni, SH., Tamarsah, SH., kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang berkantor di Jalan Mushalla No. 54 Desa Bale Redelong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Nopember 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 030/SK/XII/2015/MS-STR, tanggal 03 Desember 2015, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam register perkara Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR. tanggal 03 Desember 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Februari 1998, antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 347/38/II/98 tertanggal 19 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan dan menikah karena perijodohan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama umur 16 tahun
 - b. Anak Kedua umur 15 tahun
 - c. Anak Ketiga umur 9 tahun
 - d. Anak Keempat umur 3,5 tahun

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun hanya satu tahun saja dari awal pernikahan kemudian selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Pemohon sementara Pemohon adalah anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2015 tepatnya pada bulan Ramadhan yang diawali dengan percekcoakan antara Pemohon dengan anak-anaknya ingin berbuka puasa ke tempat orangtua Pemohon sementara Termohon tidak mau, Pemohon tetap pergi ke tempat orangtuanya dan meninggalkan Termohon dirumahnya sepulang dari berbuka puasa tersebut Pemohon mengatakan sudah tidak sanggup lagi mengikuti kemauan Termohon karena Pemohon kecewa, Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon lalu Pemohon menelpon keluarga Termohon yaitu kakaknya dan mengatakan sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Termohon, kakak Termohon menjawab apabila tidak sanggup lagi kamilah tempat kamu menggembalikannya, akhirnya Pemohon belum mengantar Termohon dikarenakan masih dalam bulan ramadhan meskipun antara Pemohon dan Termohon tidak seperti suami istri lagi akhirnya seminggu setelah lebaran Pemohon mengantar Termohon ke rumah abang Termohon di desa xxxxx Kecamatan xxxxx

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;

8. Bahwa hal yang paling menjadi titik permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah pendengaran Termohon yang terganggu sehingga kalau Pemohon berbicara keras Termohon sering tersinggung akan tetapi apabila berbicara pelan Termohon tidak mendengar;
9. Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon suka selingkuh dan tidak memberikan uang hasil usahanya kepada Termohon dan katanya Pemohon sering menghabiskan hasil usahanya dengan orang lain;
10. Bahwa Pemohon malu karena Termohon tidak mau bergaul dengan masyarakat;
11. Bahwa Termohon tidak mau mengerjakan urusan rumah tangga dan mengurus anak dan sampai hari ini pun anak-anak Pemohon dan Termohon tidak lagi di asuh oleh Termohon tetapi diasuh oleh keluarga Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali meminta kepada keluarga Termohon untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya tetapi semua perbuatan yang biasa dilakukan Termohon selalu berulang;
13. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
14. Bahwa Permohonan Pemohon sangat beralasan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f yang menyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena sikap Termohon tersebut Pemohon sampai menderita bathin dan Pemohon sudah tidak ridha lagi beristrian Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ini;
16. Bahwa kehidupan rumah tangga atau perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan karena lebih banyak mudharatnya dari pada kemaslahatannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akibatnya lebih fatal maka antara Pemohon dan Termohon lebih baik bercerai maka untuk itu kiranya Mahkamah Syar'iyah memanggil para pihak ke persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Redelong Tiga atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan dan hukum berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 16 Desember 2015, dimana Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa tertanggal 26 Nopember 2015 dan ditandatangani tanggal 25 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 030/SK/XII/2015/MS-STR tanggal 03 Desember 2015 dan Kartu Advokat (KA) atasnama Adv. Railawati, SH., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 261381/002/DPP-KAI/2009 berlaku hingga Juni 2016 berikut Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W1-U/025/HK.00.5/X/2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Kartu Advokat (KA) atasnama Febrina Wanseni, SH., yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 001-04325/ADV-KAI/ 2014 berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 berikut Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W1-U/033/HK.00.5/X/2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Surat Kuasa yang diberikan Pemohon kepada para Kuasa Hukum Pemohon belum memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana layaknya Surat Kuasa Khusus bagi seorang Advokat;

Bahwa, dalam musyawarah Majelis Hakim dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis menilai bahwa perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan pemeriksaan dinyatakan selesai karena tidak memenuhi persyaratan formil;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut Mahkamah Syar'iyah dan Para Pihak juga terbukti berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan pada persidangan Pemohon juga hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, maka untuk itu sebelum pemeriksaan pada pokok perkara, majelis hakim perlu terlebih dahulu memeriksa *legal formal* surat kuasa dari kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jo.* Pasal 1792 KUHPerdara menyatakan bahwa dalam hal tertentu pada pihak berperkara dapat mewakilkan kepada pihak lain untuk beracara di muka sidang pengadilan. Dan pemberian kuasa (*lastgeving*) adalah suatu persetujuan dalam hal seseorang memberi kuasa kepada pihak lain dan pihak lain bertindak sebagai penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan (tindakan) untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa sifat dari pemberian kuasa adalah penerima kuasa langsung berkedudukan sebagai wakil pemberi kuasa yang segala tindakannya langsung mengikat terhadap diri pemberi kuasa, pemberi kuasa

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konsensual, berkarakter garansi. Dan subyek yang dapat menerima kuasa yaitu Advokat atau pengacara (Stbl. 1848 No. 57), individu atau perorangan, LBH Fakultas Hukum, dan Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum para kuasa hukum Pemohon yang notabene adalah seorang Advokat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan, dan salah satu persyaratannya adalah diangkat oleh organisasi Advokat:

Menimbang, bahwa ditentukan pula adanya syarat-syarat bagi penerima kuasa, yaitu:

1. Harus ada Surat Kuasa Khusus (berdasarkan Pasal 147 (1) R.Bg);
2. Gugat lisan dicatat dalam surat gugatan yang dibuat oleh hakim (Pasal 147 (1) R.Bg);
3. Kuasa dapat ditunjuk langsung dalam sidang oleh para pihak;
4. Kuasa dapat ditunjuk sebelum perkara didaftarkan ke Pengadilan/Mahkamah oleh para pihak dengan surat kuasa khusus;
5. Telah terdaftar sebagai advokat atau pengacara, dan pada saat beracara di Pengadilan harus memperlihatkan kartu advokat yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) ditentukan pula syarat formil dalam SEMA Nomor 1

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1971 tanggal 23 januari 1971 *jo.* SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal

14 Oktober 1994, yaitu harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Identitas para pihak yang berperkara;
3. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;
4. Mencantumkan tanggal serta tandatangan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa syarat formil di atas ditambah lagi dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, setiap surat kuasa harus dikenakan biaya meterai sebesar Rp. 6000,-. cara pemenuhan meterai dapat dilakukan sendiri dan tidak perlu pengesahan oleh pegawai pos atau di *nazegeling*.

Menimbang, bahwa semua syarat formil surat kuasa tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil. Dan untuk itu pula sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 januari 1971 yang menegaskan bahwa apabila ditemukan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat, Pengadilan/Mahkamah tidak perlu menyempurnakannya hal ini didasarkan bahwa seorang advokat/pengacara dianggap sudah harus mengetahui serta mengindahkan syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana yang digariskan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon telah memberikan kuasa kepada Railawati, SH., Febrina Wanseni, SH., dan Tamarsah, SH., kesemuanya Advokat dari Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Nopember 2015 dan ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2015 dan untuk dua orang kuasa masing-masing bernama Railawati, SH., dan Febrina Wanseni, SH., telah menunjukkan Kartu Advokat (KA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Berikut Berita Acara Pengambilan Sumpah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh. Sedangkan satu orang kuasa yang tercantum namanya dalam surat pemberian kuasa serta menandatangani surat permohonan atasnama Tamarsah, SH., tidak disertai adanya kelengkapan administrasi seperti kartu tanda pengenal advokat dan berita acara pengambilan sumpah;

Menimbang, bahwa surat kuasa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah mengandung cacat formil, yaitu:

1. Surat kuasa tidak jelas format surat kuasa, ketidakjelasan tersebut terdapat pada jenis surat kuasanya, dimana pada bagian awal surat kuasa tidak menyebutkan Surat Kuasa Khusus namun dibagian lembar kedua yang terdapatnya tandatangan dengan gamblang menyebutkan surat kuasa tersebut adalah surat kuasa khusus;
2. Berbedanya tanggal dibuat dengan tanggal ditandatanganinya surat kuasa, dimana dibagian awal surat kuasa tertulis dibuat tanggal 26 Nopember 2015, sedangkan dibagian lembar kedua yaitu lembar ditandatanganinya surat kuasa tersebut oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa tertanggal 25 Nopember 2015;

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penerima kuasa sebagaimana surat kuasa yang telah dibuat terdiri dari tiga orang kuasa yang sekaligus ketiga-tiganya ikut menandatangani surat permohonan atasnama Pemohon, yaitu Railawati, SH., Febrina Wanseni, SH., dan Tamarsah, SH.. Dan sesuai dengan syarat-syarat penerima kuasa dipersidangan harus melengkapi administrasi surat kuasa yaitu adanya Kartu Tanda Pengenal Advokat berikut Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat, namun dalam hal ini kuasa Pemohon hanya melengkapi dua kartu tanda advokat dan berita acara sumpah yaitu atasnama Railawati, SH., dan Febrina Wanseni, SH., sedangkan untuk Tamarsah, SH., tidak ada syarat kelengkapan kuasa;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya tiga kesalahan dalam surat kuasa Pemohon tersebut di atas maka Majelis menilai surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil surat kuasa sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan tidak terpenuhinya syarat formil surat kuasa maka surat kuasa Pemohon dinyatakan telah cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis mempertimbangkan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*/NO) karena surat kuasa hukum Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang dianut ke dalam hukum acara peradilan agama, menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, *kedaluwarsa*, *ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas mencantumkan dalam amar putusan "menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO)", selengkapnya tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1712 K/Pdt/1984 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.531 K/Sip/1973 tanggal 25 Juli 1974 yang menyatakan bahwa terhadap surat kuasa yang tidak jelas, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan SEMA Nomor 1 tahun 1971 tanggal 23 januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka gugatan tidak dapat diterima, dan Majelis berkesimpulan bahwa perkara *aquo* harus diselesaikan dengan menjatuhkan putusan dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklard*);

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1437 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CI dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Mawardi, SH., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Ttd

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CI

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Mawardi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Rp 225.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,- (tigaratus enambelas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman
Putusan Nomor 302/Pdt.G/2015/MS-STR